LAPORAN KINERJA

Tahun 2018

Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan



Deputi Bidang Perekonomian SEKRETARIAT KABINET

DAFTAR ISI

KATA	PENGA	NTAR	l
IKHTI	SAR EK	SEKUTIF	ii
BAB I	PENDA	HULUAN	1
A.	Latar E	Belakang	1
В.		aran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan agakerjaan	1
C.	Spesif	kasi Sumber Daya Manusia (SDM)	4
D.	Gamba Ketena	aran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan agakerjaan	5
BAB II	PEREN	ICANAAN KINERJA	9
A.		aran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, lusahaan, dan Ketenagakerjaan	9
	1. Sas	aran Kinerja	9
	2. Keg	iatan dan <i>Output</i>	. 10
В.		apan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perniagaan, lusahaan, dan Ketenagakerjaan	. 10
BAB II	II AKUN	TABILITAS KINERJA	. 15
A.	Capaia	an Kinerja Tahun 2018	. 15
	A.1.	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan	. 15
	A.2.	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun	
		Sebelumnya	
	A.3.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	. 19
	A.4	Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan	. 19
	A.5.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	. 26
	A.6.	Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.	. 27
	A.7	Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2018	. 40
B.	Akunta	ıbilitas Keuangan	. 46
	B.1.	Realisasi Anggaran yang Digunakan	. 46
	B.2.	Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja	. 47
BAB I	V PENU	TUP	. 49
A.	Kesim	pulan	. 49
B.	Saran		. 50
LAMP	IRAN		. 51
Lar	npiran 1	. Perjanjian Kinerja	. 51
	-	. Matriks Capaian Kinerja	
		. Matriks Penyerapan Anggaran	
Lar	npiran 4	. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kineria	. 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Spesifikasi SDM	4
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2018	11
Tabel 2.2	Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2018	13
Tabel 3.1	Capaian Output Tahun 2018	15
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	18
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2018	19
Tabel 3.4	Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2018	. 20
Tabel 3.5	Monitoring Capaian Output	. 22
Tabel 3.6	Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2018	. 46
	DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	3
Gambar 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin	ı 4
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018	17
Gambar 3.2	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2017 dan Tahun 2018	
Gambar 3.3	Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT Ke 23	. 32
Gambar 3.4	World Conference on Creative Economy 2018	39
Gambar 3.5	Peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2018	39
Gambar 3.6	Matriks Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden	. 45

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Landasan penyusunan laporan ini adalah Penetapan Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2018 beserta realisasinya. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja pada tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

TTD

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2018 merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada seluruh *stakeholder* dan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara umum LKj Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan berisi tentang pencapaian unit kerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan tahun 2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Dari Segi Output

Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menghasilkan 332 rancangan rekomendasi atau 134,96% dari target *output* yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 246 rancangan rekomendasi. Rancangan tersebut terdiri dari 213 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 38 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, dan 81 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau oleh Presiden.

b. Dari Segi *Anggaran*

Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tahun 2018, namun terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp 468.000.000 (40%) dari pagu awal sehingga besar pagu tersebut menjadi Rp 702.000.000. Pemotongan tersebut digunakan untuk pembayaran kenaikan remunerasi para pegawai/pejabat di Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 699.403.850 atau sebesar 99,63%.

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dari segi *output* dan anggaran yang diukur dari pencapaian sasaran adalah baik. Melalui peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, maka akan meningkatkan kinerja di segi *output* dan anggaran unit kerja di tahun-tahun mendatang.

.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksaaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2018.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- 1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
- 2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
- 4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
- penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- 6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
- 7. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;dan
- 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV:

- 1. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha:
 - a. Subbidang Perdagangan;
 - b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
- 2. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik:
 - a. Subbidang Kawasan Ekonomi;
 - b. Subbidang Sistem Logistik.
- 3. Bidang Koperasi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan:
 - a. Subbidang Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan;
 - b. Subbidang Ketenagakerjaan.


4. Bidang Fasilitasi Operasional:

- a. Subbidang Program dan Anggaran;
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Berbeda dengan 3 (tiga) Eselon II lainnya di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang hanya memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan disamping memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi juga memiliki 1 (satu) bidang fasilitasi operasional, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Pejabat/Pegawai pada Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan saat ini berjumlah 24 (dua puluh empat) personil, dengan 19 (sembilan belas) orang dengan status Pegawai Negeri, dan 5 (lima) orang Pegawai tidak Tetap (PTT) dengan rincian 1 (satu) orang pada Tata Usaha Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, 2 (dua) orang pada Tata Usaha Pimpinan (Deputi), 2 (dua) orang sebagai juru mudi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan



C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)


Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan memiliki dukungan SDM dengan spesifikasi sebagai berikut.


Tabel 1.1 Spesifikasi SDM


Pan	Pangkat Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin				
Gol. Jmlh		h Nama Jabatan Jmlh			Tingkat			Jmlh	Jenis		Jmlh
GOI.	Jillill	Ivallia Japatali	JIIIII	S 3	S2	S1	SLTA	Jillin	Р	L	JIIIII
IV/c	1	Asisten Deputi	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/b	2			-	2	-	-	2	-	2	2
IV/a	1	Kepala Bidang	4	-	1	-	-	1	-	1	1
III/d	1			-	-	1	-	1	-	1	1
III/d	3	VI-		-	3	-	-	3	1	2	3
III/c	2	Kepala Subbidang	7	-	-	2	-	2	1	1	2
III/b	2	Subblidalig		-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	4	Analis	4	-	-	4	-	4	1	3	4
III/b	2	Pengolah Data	3	-	-	-	2	2	-	2	2
III/a	1	Pengolan Data	3	-	-	-	1	1	-	1	1
Jmlh	19		19	-	-	-	-	19	4	15	19
	5	PTT	5	-	-	3	2	5	1	4	5
Jmlh	24		24	-	7	12	5	24	5	19	24


Gambar 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin









D. Gambaran Aspek Strategis Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)

Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan *engagement* yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang berkualitas, dan tambahan SDM Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- e. terdapat kesempatan bagi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- f. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, dan terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai

dengan kebutuhan pengembangan SDM khususnya pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders terkait;
- b. kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal;
- c. sarana dan prasarana;
- d. sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- e. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (Opportunities)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluangpeluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan

g. tuntutan kementerian/lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja Deputi Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

- meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di kementerian/lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/ training/workshop baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri;
- 2. meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, serta penerapan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
- 4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK);

- 5. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian; dan
- 6. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan *output* yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

1. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2018 tidak berbeda dengan tahun 2017. Adapun sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan pada tahun 2018 yaitu: "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan".

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang lebih fokus pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi rancangan Peraturan Perundang undangan (PUU);dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu di dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari Bidang Fasilitasi Operasional, yang secara struktural berada di bawah unit kerjanya, yaitu : "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran,

Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian".

2. Kegiatan dan Output

Sasaran ini kemudian dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan 3 (tiga) jenis *output*. Dalam hal ini, dapat dijelaskan juga bahwa 3 (tiga) *output* yang dihasilkan dimaksud merupakan pengejawantahan dari enam Tugas dan Fungsi (Tusi) yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, dengan pengelompokan sebagai berikut:

- rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tusi 1 (perumusan dan analisi kebijakan); tusi 2 (penyiapan pendapat); tusi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan); dan tusi 6 (pemantauan perkembangan umum);
- rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPUU) di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tusi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan RPUU);
- rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tusi 5 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet).

B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Adapun penetapan PK dan IKU ditetapkan dan ditandatangani pada awal tahun berkenaan.

Penetapan PK dan IKU tersebut pada prinsipnya mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan

Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019, yang disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Kementerian dan Lembaga termasuk unit organisasi dibawahnya menyusun rencana pembangunan jangka menengah di bidangnya masing-masing dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sasaran kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2018 tidak berubah dari tahun 2017 yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2018

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama 2018	Target
Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	 Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi 	100%
	Bidang Perekonomian. 3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran,	Hasil penilaian atas evaluasi akubtabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Makna "disetujui" dalam rumusan IKU tahun 2018 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi tersebut disetujui untuk disampaikan pada level yang lebih tinggi lagi untuk kemudian digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh Sekretaris Kabinet dan/atau oleh Presiden. Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian "disetujui" pada tiap-tiap *output* antara lain:

- Untuk rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan dikatakan disetujui apabila:
 - a) rekomendasi yang disampaikan Asdep kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b) mendapatkan disposisi atau arahan dari Deputi Bidang Perekonomian, seperti monitor, untuk diketahui dan file/diarsipkan, dengan pertimbangan bahwa rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan rekomendasi yang berkualitas dan menjadi bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam menyampaikan pemikiran pada rapat atau pertemuan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c) terdapat pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat; dan
 - d) terdapat laporan keikutsertaan dalam pembahasan dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
- 2) Untuk rekomendasi terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dikatakan disetujui, meliputi:
 - a) tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon; dan
 - b) tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi dari Sekretariat Kabinet.
- 3) Untuk rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Wakil Presiden dikatakan disetujui, apabila bahan/data dukung dan rekomendasi dalam memorandum/*Briefing Sheet* dan butir wicara digunakan sebagai:
 - a) bahan/paparan Sekretaris Kabinet pada saat pelaksanaan sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden atau audiensi dengan kementerian/lembaga/instansi/pihak terkait Kabinet;
 - b) bahan Sekretaris Kabinet dalam menyampaikan *press realeased*;
 - c) bahan/butir wicara Presiden dalam sidang kabinet atau audiensi atau kunjungan kerja;

- d) bahan untuk mengusulkan dan/atau menyelenggarakan sidang kabinet;
- e) bahan pertimbangan kehadiran/tidak Presiden dalam suatu acara/kegiatan yang telah disetujui dan akan dilaksanakan oleh Presiden.

Adapun Penghitungan capaian indikator disetujui adalah, sebagai berikut:

Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui
Jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disampaikan x 100%

Selain itu, dokumen PK juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tabel Alokasi Anggaran/Pendanaan Kegiatan sesuai PK Tahun 2018

Kode Akun	Kegiatan	Pagu Anggaran Awal		
306	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp 764.568.000		
307	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Rp 32.848.000		
308	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp 15.584.000		
309	Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian			
	Jumlah:			

Sumber: Dokumen PK Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2018 yang telah Ditandatangani

Dalam perjalanannya, pagu awal yang semula telah dianggarkan pada tahun 2018 tersebut (sebesar Rp 1.170.000.000) mengalami pemotongan, sehingga setelah direvisi, pagu anggaran tersebut menjadi Rp 702.000.000. Pemotongan anggaran sebesar Rp 468.000.000 atau sebesar 40% dari pagu awal tersebut digunakan untuk pembayaran kenaikan remunerasi pegawai/pejabat pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Namun demikian pemotongan anggaran ini tidak merubah jumlah target output yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Seperti pada penjelasan bab terdahulu, bahwa selama tahun 2018 untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, telah ditetapkan 3 jenis *output*. Penetapan jenis *output* ini mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan *stakeholders* terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja di bawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Pada prinsipnya LKj merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan ini merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki.

A.1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan

Dalam kurun waktu Januari s.d Desember 2018 secara keseluruhan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menghasilkan 332 rekomendasi (*output*). Jumlah ini jauh melampaui target *output* yang ditetapkan dalam DIPA 2018 sebesar 246 rekomendasi. Dengan demikian persentase realisasi *output* tahun 2018 mencapai 134,96%, dengan rincian per jenis *output* sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian *Output* Tahun 2018

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	([3]/[2])*100%
Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	126	213	169,05%
Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	44	38	86,36%

Jenis Output	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[1]	[2]	[3]	([3]/[2])*100%
3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	76	81	106,58%
Jumlah	246	332	134,96%


Seluruh rancangan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2018 oleh unit kerja ini berjumlah 332 rancangan rekomendasi atau 134,96% dari jumlah output yang ditargetkan dalam rencana anggaran dan biaya (RAB) tahun 2018, yaitu 246 rancangan rekomendasi. Secara keseluruhan, realisasi *output* melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2018. Namun, terdapat jenis *output* yang realisasinya tidak mencapai target pada tahun 2018, yaitu pada *output* 'rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan'.

Tidak tercapainya target pada *output* tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah permohonan izin prakarsa ataupun substansi RPUU yang diajukan oleh kementerian terkait kepada Sekretariat Kabinet. Sementara itu, karakteristik dari pemenuhan *output* tersebut adalah tergantung dari permohonan RPUU dari kementerian terkait. Selain itu, sampai saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015), memang belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut guna memenuhi tercapainya target *output* dimaksud kedepannya, Deputi Bidang Perekonomian memberikan arahan bahwa Sekretariat Kabinet c.q. Kedeputian Bidang Perekonomian akan menyampaikan persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU kepada Menteri Sekretaris Negara baik diminta maupun tidak diminta secara formal oleh Kementerian Sekretariat Negara, guna melaksanakan ketentuan di dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tersebut.

A.2. Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya

Untuk menggambarkan capaian kinerja secara mendalam, maka selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara series yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antartahun memiliki rumusan yang sama. Namun mengingat terdapat perbedaan indikator antara tahun 2017 dan 2018, maka digunakan target dan realisasi dalam komparasi linier tahunan. Grafik berikut mengambarkan perbandingkan dimaksud pada tahun 2017 dan 2018:



Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan grafik diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Pada perbandingan target tahunan, terdapat kenaikan target sebesar 130,15% dari tahun sebelumnya yaitu dari 189 tahun 2017 menjadi 246 tahun 2018. Secara umum, peningkatan target sebesar 130,15% ditetapkan berdasarkan realisasi *output* pada tahun 2017. Disamping itu peningkatan target juga didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya dengan tetap mempertimbangan standar deviasi tidak tercapainya suatu target.
- Sementara untuk perbandingan capaian output, dibandingkan tahun 2017 capaian output tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20 output atau sebesar 6,41%.
 Namun demikian, realisasi output tahun 2018 tetap masih melampaui target yang

ditetapkan yaitu sebesar 134,96%. Dengan capaian tersebut, kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan cukup ideal dan cukup baik.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2018 diukur dengan menggunakan capaian 3 (tiga) indikator sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) range tingkatan sebagai berikut:

No	Range	Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan
2.	85%-100%	Sangat Baik
3.	70%-<85%	Baik
4.	55%-<70%	Kurang Baik
5.	<55%	Buruk

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa capaian kinerja yang tercermin dari penetapan kinerja diukur melalui capaian indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan tahun 2018 diukur dengan menggunakan capaian atas 3 (tiga) indikator. Berikut tabel yang menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Indikator Sasaran	Target	Persentase Realisasi	Kategori Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	169,05%	Memuaskan
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	86,36%	Sangat Baik

Indikator Sasaran	Target	Persentase Realisasi	Kategori Capaian
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	100%	106,58%	Memuaskan

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan output, indikator, beserta target. Tabel 3.3 menggambarkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah selaras dan melampaui target Renstra.

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Renstra Tahun 2018

ОИТРИТ	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	TARGET RENSTRA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
Output: • Penyusunan rekomendasi kebijakan • Penyusunan	Indikator: 1.Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun	100%	100%	169,05%
rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU • Penyusunan rekomendasi	secara tepat waktu 2.Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan	100%	100%	86,36%
terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu 3.Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden yang disusun secara tepat waktu	100%	100%	106,58%

A.4 Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Adapun perhitungan persentase realisasi dari masing-masing indikator dihitung dengan membandingkan jumlah output (jumlah rekomendasi yang dihasilkan) dengan jumlah outcome (rekomendasi yang disetujui) selama tahun 2018. Adapun jumlah perbandingan output dan outcome yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d Desember 2018

Indikator	Output	Outcome	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	213	125	58,69%
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	38	34	89,47%
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian.	81	74	91,36%
Jumlah:	332	233	70,18%

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4, selama tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menghasilkan 332 rekomendasi kebijakan yang berasal dari tiga *output*, dengan capaian kinerja untuk keseluruhan indikator "disetujui" oleh Deputi Bidang Perekonomian" sebesar 233 rekomendasi (berdasarkan data pengampu data). Pada dasarnya jika makna "disetujui" pada indikator diartikan sesuai dengan pemaknaan yang telah dijelaskan di dalam BAB II sebelumnya, maka seluruh *output* yang dihasilkan akan menjadi *outcome*. Dengan demikian capaian indikator kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan tahun 2018 dapat dikatakan mencapai 100%.

Namun, khusus untuk capaian IKU 'Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian' pada tahun 2018 belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena terdapat penurunan jumlah permohonan izin prakarsa ataupun substansi RPUU yang diajukan oleh kementerian terkait kepada Sekretariat Kabinet. Selain itu, sampai saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 3 huruf d Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 25 Tahun 2015), memang belum berjalan secara optimal.

Sementara, untuk hasil laporan rapat atau masukan dalam rapat pembahasan RPUU yang dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, perhitungannya diakomodir dalam IKU I (persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian). Sehingga, jika IKK 2 dimaknai secara pragmatis, maka capaian IKK 2 pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan akan melebihi 100%. Rekomendasi yang dijadikan *outcome* adalah rekomendasi yang benar-benar disampaikan oleh Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada Deputi Bidang Perekonomian, dan disetujui untuk disampaikan ke Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden serta secara administrasi tertulis dalam pencatatan persuratan.

Pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan IKK 2 dimaknai secara **idealis**, dimana *output* IKK 2 hanya berasal dari pemberian izin prakarsa dan pengesahan PUU yang diproses oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Tidak tercapainya target pada IKK 2 tersebut, juga disebabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas Substansi RPUU yang tercermin dalam IKK 2 belum dilakukan secara tepat.

Dalam menyikapi tantangan dan dinamika di atas, dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, melakukan:

1. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome (IKK) Secara Bulanan

Monitoring atas capaian *output* dan *outcome* melalui monitoring atas capaian Indikator Kinerja Kegiatan/IKK perbulan dimaksudkan untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2018. Monitoring capaian kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dengan menetapkan target awal indikator kinerja selama setahun dan target awal *output* setahun yang dibagi ke dalam target *output* bulanan. Mengingat penyempurnaan dokumen PK dan IKU baru ditetapkan pada pertengahan tahun 2018, maka pada

saat menetapkan target IKK bulanan pada awal tahun, frasa IKK yang digunakan adalah berdasarkan IKK tahun 2017 yaitu "ditindaklanjuti" dan "tepat waktu".

Tabel 3.4 berikut merupakan tabel monitoring berdasarkan PP 39 Tahun 2006, yang hanya memperhitungakan capaian indikator "tepat waktu". Sementara untuk indikator ditindaklanjuti seluruh *output* dimaknai sebagai *outcome*.

Tabel 3.5
Monitoring Capaian *Output*

Kode	Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2018	RENCANA REALISASI BULAN KE-											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5020														
	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perniagaan,	246 RANCANGAN												
5020.001	Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	REKOMENDASI	18	23	24	22	18	19	10	29	21	23	18	21
01.001.01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan													
	pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan	126 Rancangan	10	11	12	10	11	10	6	10	14	15	7	10
	Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Deputi Bidang	Rekomendasi												
	Perekonomian													
Capaian		13	8	15	22	28	10	10	15	18	31	19	24	
01.001.02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin		3	2	2 3	5	1	2	2		2	3	6	
	prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan	44 Rancangan								9				اءا
	di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang	Rekomendasi							~	,				
	disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian													
Capaian		7	5	5	2	3	1	2	2	2	3	2	4	
01.001.03	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat			П										
	atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	76 Rancangan Rekomendasi												
	dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan		5	10	9	7	6	7	2	10	5	5	5	5
	Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada Deputi Bidang													
	Perekonomian													Ш
Capaian			9	5	3	12	9	2	5	3	8	9	7	9

2. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian *output* yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan pada awal tahun 2018 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah *output* yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah *output* sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Asisten Deputi tahun 2018.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asisten Deputi telah

terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward dan punishment*.

3. Mekanisme Pengumpulan Data

Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data guna monitoring pelaksanaan kinerja telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo *top down* dan *bottom up*; (3) memo berdasarkan Tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori indikator disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, yaitu memo yang diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, Presiden, maupun Kedeputian Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat, ataupun yang dimanfaatkan sebagai bahan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring *output* maupun *outcome*.

Pada tahun 2018, Bidang Fasilitasi Operasional Deputi Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Tata Usaha Kedeputian, Tata Usaha Asisten Deputi, dan pegawai yang bertanggungjawab terhadap penanganan kinerja pada setiap Keasdepan, membangun mekanisme format kertas kerja baru agar pencatatan bukti kinerja keluar menjadi seragam dalam lingkungan Kedeputian. Format kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan guna pelaporan *output* dan *outcome* bulanan, pengisian Sistem Informasi Kerja Terpadu (SIKT) per triwulan, pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun, serta sebagai bahan terkait dengan laporan kinerja lainnya.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa, dalam proses menjalankan tusi yang melekat pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan masih menemui kendala yang memerlukan penanganan guna mengoptimalkan pelaksanaan tusi tersebut, permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut.

 Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan stakeholders lain di luar pemerintahan. Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu penyelesaian terhadap suatu permasalahan.

Sebagai contoh, hambatan seringkali ditemui saat pelaksanaan Tusi 5 yang secara regulasi melekat kepada Sekretariat Kabinet yaitu, penyiapan analisis dan penyiapan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, dengan kondisi pengusulan persetujuan agenda kegiatan kepada Presiden diajukan K/L melalui Sekretariat Negara c.q. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan. Tidak adanya SOP link antara Sekretariat Kabinet dengan Sekretariat Negara mengakibatkan kendala dalam penyiapan bahan dimaksud dikarenakan Sekretariat Kabinet tidak pernah diberikan informasi awal atas pengusulan tersebut. Hal ini menjadi tantangan dalam penyiapan bahan tersebut terutama dalam proses koordinasi yang sering memakan waktu yang berimbas pada tekanan saat proses penyiapan dalam hal waktu yang singkat dihadapkan dengan tenggat waktu jadwal pelaksanaan kegiatan pertemuan yang sangat ketat dan pengutamaan kualitas rekomendasi.

Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan Tusi yang bersifat substantif

Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yaitu dalam hal manajemen kabinet menambah beban kerja yang membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

3. Pelaksanaan Tugas terkait Penanganan PUU

Dalam pelaksanaan pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP implementasi Perpres Nomor 25 Tahun 2015, misalnya, mekanisme penanganan RPUU. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya *overlapping* penanganan berkas. Akibatnya

kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Tusi dimaksud dirasakan belum maksimal.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun stakeholders lain di luar Sekretariat Kabinet.
- Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif, antara lain dapat dilakukan denngan hal misalnya: perlu disusun SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antara Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara yang mencakup pelaksanaan tusi dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. yaitu: Tusi 2: penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan; Tusi 4: pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, rancangan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan; dan Tusi 5: penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.


4. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri (ratifikasi).

A.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan tahun 2018. Berdasarkan pagu definitif TA 2018, anggaran Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.1.170.000.000. Setelah dilakukan revisi, pagu anggaran tersebut menjadi Rp 702.000.000. Pemotongan disebabkan adanya kenaikan remunerasi para pegawai/pejabat di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Penurunan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 468.000.000 atau sebesar 40% dari pagu awal tersebut, tidak mengubah target *output* yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 246 rekomendasi.

Lebih lanjut, jika jumlah anggaran ini dibandingkan dengan capaian output yang dihasilkan maka penurunan anggaran yang dilakukan tidak menjadikan kinerja yang dihasilkan menurun. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan output yang mencapai 134,96% dari target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Output Tahun 2017 dan Tahun 2018
(dalam ribu rupiah)



Adapun Grafik 3.2. dapat dijelaskan bahwa pemotongan anggaran pada tahun 2018, tidak mempengaruhi kinerja pada Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Walaupun jumlah anggaran pada tahun 2018 menurun, namun realisasi anggaran tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar 99,63%, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebesar 96,10%. Pada capaian *output* tahun 2018 meningkat dari tahun 2017, kenaikan tersebut terdapat pada meningkatnya jumlah rancangan rekomendasi sebanyak 20 rancangan dari tahun sebelumnya.

A.6. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian diwujudkan melalui kegiatan dengan *output* berupa:

1. Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri.

- 2. Rancangan rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian Rancangan PUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan Rancangan PUU tersebut (feedback) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU.
- 3. Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian seluruhnya yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Rekomendasi kebijakan di atas dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholders* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan yang disetujui, yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan surat kepada Presiden, K/L atau *Stakeholders* lainnya. Adapun contoh rancangan rekomendasi kebijakan disetujui oleh pimpinan adalah sebagai berikut.

a. Rancangan Rekomendasi Atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perekonomian

1. Perjanjian Perdagangan Internasional

Sampai saat ini Sekretariat Kabinet terlibat secara aktif dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa setiap perjanjian Perdagangan Internasional harus disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. Keenam Perjanjian Perdagangan Internasional yang saat ini penyelesaian ratifikasinya tertunda di DPR, yaitu:

 a) First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA), disampaikan Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor: R-20/PRES/03/2015, tanggal 5 Maret 2015;

- b) Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and the Republic of India (AIFTA), disampaikan Presiden kepada DPR dengan surat Nomor: R-21/Pres/04/2015, tanggal 8 April 2015;
- c) ASEAN Medical Device Directive (AMDD), disampaikan Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor: R-14/PRES/02/2016, tanggal 22 Februari 2016;
- d) Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Government of the Republic of Korea and the ASEAN (AKFTA), disampaikan Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor: R-17/PRES/03/2016. Tanggal 2 Maret 2016:
- e) Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements thereunder between the ASEAN and the People's Republic of China (ACFTA), disampaikan Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor: R-18/PRES/03/2016. Tanggal 2 Maret 2016;
- f) Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services, disampaikan Presiden kepada DPR dengan Surat Nomor: R-34/Pres/05/2016, tanggal 23 Mei 2016.

Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4) UU Perdagangan sebenarnya memberikan batasan 60 hari kepada DPR untuk memberikan keputusan, apakah perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah akan diratifikasi dengan undang-undang atau dengan Perpres. Selanjutnya, jika dalam waktu 60 hari DPR tidak mengambil keputusan, maka Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR.

Kementerian Perdagangan bersama dengan kementerian/lembaga terkait telah melakukan pertemuan konsultasi dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat, konsinyering, dan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR sejak Agustus 2015 hingga September 2018, termasuk 2 (dua) kali mengirimkan surat pada bulan Desember 2016 dan Agustus 2017, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban/putusan dari DPR.

Atas tertundanya penyelesaian ratifikasi sejumlah perjanjian perdagangan internasional tersebut, dan memperhatikan adanya pertanyaan-pertanyaan komitmen Indonesia dari negara mitra, Sekretaris Kabinet telah meminta Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat mengoordinasikan penyesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional tersebut termasuk mengkaji perlunya instrumen hukum (Perpres) untuk mengatur mekanisme dan tata kerja pemerintah dalam proses pra-ratifikasi pasca berlakunya UU Perdagangan (Surat Nomor: B.525/Seskab/20/2017 tanggal 12 Oktober 2017).

Selanjutnya Menteri Perdagangan kepada Presiden telah menyampaikan laporan perkembangan penyelesaianya ratifikasi 6 (enam) Perjanjian Perdagangan Internasional dan mengingat keenam perjanjian dimaksud telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh UU Perdagangan (60 hari kerja pada masa sidang), kiranya agar proses ratifikasi keenam perjanjian dengan PERPRES (surat nomor 457/M-DAG/SD/4/2018, tanggal 10 April 2018).

Sehubungan dengan terhambatnya penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional (DPR tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu 60 hari), dan memperhatikan tidak efektifnya pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet memberikan arahan/direktif agar penyelesaian masalah ini dibahas melalui Rapat Terbatas untuk mengatasi berlarutnya proses ratifikasi sejumlah perjanjian/protokol perdagangan internasional pasca berlakunya UU Perdagangan.

Arahan Presiden sangat diperlukan mengingat proses penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional terkait dengan hubungan antara dua lembaga negara (eksekutif dan legislatif), yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pejabat setingkat Menteri dan arahan Presiden juga akan menjadi acuan kementerian/lembaga dalam penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional selanjutnya.

Pada tanggal 31 Oktober 2018, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Internal dengan Menteri Perdagangan dan Sekretaris Kabinet yang salah satunya membahas isu penyelesaian ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional yang penyelesaiannya terhambat di DPR. Dalam Rapat Internal tersebut Presiden memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan dan Sekretaris Kabinet agar penyelesian masalah tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Melaksanakan arahan Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada tanggal 7 November 2018 yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Sekretaris Kabinet (diwakili oleh Deputi Bidang Perekonomian), Menteri Sekretaris Negara (diwakili), dan Menteri Luar Negeri (diwakili) yang menyepakati bahwa Pemerintah akan segera menetapkan Perpres mengenai ratifikasi atas 7 (tujuh) perjanjian perdagangan internasional.

2. Laporan Hasil Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT Ke 23 Tanggal 28 s.d 29 September 2017 Di Pangkalpinang, Bangka Belitung

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden menyampaikan laporan tentang hasil pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke 23 tanggal 28 s.d 29 September 2017 di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Menteri Transportasi Thailand, Direktur Jenderal Asian Development Bank (ADB) dan Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN serta perwakilan dari instansi-instansi terkait dari masing-masing negara anggota IMT-GT. Isu-isu utama yang menjadi pembahasan dalam kedua pertemuan tersebut yaitu:

- Adopsi strategi kerja sama sektor pariwisata yang tertuang dalam Tourism Strategic Framework 2017-2036 and Implementation Plan 2017-2021;
- b. Penguatan kerja sama penerbangan udara di wilayah IMT-GT;
- c. Kerja sama pengembangan sumber daya manusia (UNINET); dan
- d. Perluasan kerja sama Kota Hijau menjadi Pengembangan Kota yang Berkelanjutan (Sustainable Urban Development Framework/SUDF).

Masalah konektivitas udara perlu menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam kerjasama 3 (tiga) negara tersebut, terutama untuk aspek aksesibilitas udara yang dapat menjadi kunci untuk memajukan pariwisata Indonesia. Pengelola bandara harus memberikan insentif untuk airline-airline yang membuka rute baru (khususnya rute dari negara Thailand dan Malaysia (return) ke Kawasan Ekonomi di Indonesia untuk menarik jumlah pengunjung masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan perlu melakukan perombakan fisik bandara (bandara lama) dan membangun bandara-bandara baru guna membuka aksesbilitas, serta mengurangi beban bandara-bandara yang sudah overload.

Kementerian Perhubungan sebagai regulator bidang transportasi perlu menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung mobilitas manusia, kelancaran arus barang, dan mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan efektif. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berkolaborasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur transportasi dengan menggandeng sektor swasta dan BUMN melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Pembangunan infrastruktur yang commercially viable prioritas diserahkan kepada pihak swasta, sedangkan yang non commercially viable, tetapi economically feasible diserahkan kepada pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan koperasi. Kemenhub perlu didorong untuk terus mengembangkan bandara terdekat dengan 10 Destinasi Prioritas demi mewujudkan penerbangan wisatawan yang aman dan nyaman.



Gambar 3.3 Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT Ke 23

3. Permohonan Dukungan Pembangunan Aren

Deputi Perekonomian dengan Surat Nomor B-46/Ekon/1/2018, tanggal 23 Januari 2018 telah meneruskan surat permohonan dimaksud kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Terhadap Surat Deputi Perekonomian tersebut, Direktur

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Nomor S.27/PSKL/PKPS/PSI.0/2/ 2018, tanggal 6 Februari 2018. Deputi Perekonomian melalui Memo Nomor M.121. tanggal 14 Februari 2018 melaporkan kepada Sekretaris Kabinet yang intinya akan mengawal proses tersebut dengan melakukann kegaitan mengundang rapat pihak terkait dan melakukan pemantauan ke daerah. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mewakili Deputi Perekonomian tanggal 3 Agustus 2018 mengadakan rapat tanggal 3 Agustus 2018 mengundag K/L terkait dengan permohonan tersebut, dengan kesepakatan bahwa akan diadakan tinjauan lapangan. Tanggal 23-25 tim dari Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mewakili Deputi Perekonomian melakukan kunjungan ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.

Melalui memorandum nomor M-682, tanggal 13 September 2018 Deputi Perekonomian melaporkan tindaklanjut kunjungan lapangan dan hasil temuan tim di lapangan yakni adanya Perda Pemprov nomor 10 Tahun 2018 yang berpotensi menghambat keluarnya 26 surat ijin pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Melalui Surat Nomor B-449 tanggal 17 September 2018, Seskab meneruskan hasil temuan tersebut Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera dikaji dan dilaporkan kepada Presiden.

B. Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perekonomian

1. Aksi Nasional Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen dapat dikatakan berhasil apabila konsumen sudah mampu melindungi diri sendri dari hal-hal yang merugikannya. Dengan kata lain, konsumen telah sadar, paham, dan memiliki kepercayaan diri dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai konsumen (konsumen berdaya).

Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia di tahun 2016, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap konsumen di 13 Provinsi, menunjukkan nilai yang masih rendah, yaitu 30,86. Nilai tersebut masih rendah 20,26 poin dibandingkan dengan nlai erhitungan IKK di 29 negara Eropa tahun 2011 yang sudah mencapai 51,31.

Seiring dengan kondisi dan permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia, Pemerintah akan memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan kebijakan dan implementasi upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih terintegrasi diharapkan dapt mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan.

Dalam hal ini, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan selaku mitra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional bersama kementerian terkait lainnya menyusun kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen. Semua kebijakan tersebut dikemas dalam suatu Rancangan Instruksi Presiden tentang Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2018-2019, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk penyelenggaraan perlindungan konsumen yang lebih sinergi, harmonis, dan terintegrasi.

Sehubungan hal tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.467/Seskab/Ekon/09/2018 tanggal 27 September 2018 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyampaikan permohonan paraf persetujuan Menteri terhadap Rancangan Instruksi Presiden dimaksud, dan selanjutnya untuk diajukan kepada Presiden guna penetapannya.

2. Usulan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023

Gubernur Kepulauan Riau kepada Presiden menyampaikan Usulan Susunan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023.

Keputusan Presiden Nomor 19 dan 20 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 7 Mei 2018, sehingga perlu ditetapkan kembali Susunan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebutkan bahwa Ketua dan Anggota Dewan Kawasan ditetapkan Presiden atas usul Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau mengusulkan nama-nama calon keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan:

- a) Pengusulan Keanggotaan Dewan Kawasan (Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden harus melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, suatu rencana kebijakan dalam bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan berasal/disiapkan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Usulan struktur keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun Periode Tahun 2018-2023 perlu dikaji dengan menyesuaikan rencana kebijakan Pemerintah yang akan melebur Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun ke dalam Kawasan Nasional.

3. Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan investasi, baik melalui debirokratisasi, maupun deregulasi. Salah satu yang hal yang menjadi perhatian Pemerintah diantaranya terkait dengan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang selama ini banyak dikeluhkan pelaku usaha, atau investor karena prosesnya yang dipandang rumit dan waktunya yang lama. Arahan Presiden terkait penyederhanaan perizinan TKA disampaikan pada sejumlah rapat terbatas, yaitu rapat terbatas tanggal 5 Januari 2018, 31 Januari 2018, dan 6 Maret 2018.

Menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyederhanaan perizinan TKA, Sekretariat Kabinet menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan TKA sebagai pengganti Perpres yang mengatur perizinan TKA

sebelumnya, dan membahasnya beberapa kali dalam rapat dengan kementerian/lembaga di Sekretariat Kabinet, misalnya rapat tanggal 6 Februari 2018, tanggal 9 Februari 2018, dan rapat-rapat bilateral lainnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Setelah melalui serangkaian pembahasan antar kementerian/lembaga, dan dibahas terakhir dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2018, dan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 9 Maret 2018, RPerpres Penggunaan TKA pada akhirnya ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2018, dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA tersebut secara garis besar mengatur penyederhanaan birokrasi dan administrasi perizinan penggunaan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pokok-pokok penyederhanaan dalam Perpres:

- 1. Perizinan penggunaan TKA dilakukan secara *online* (*data sharing*) antar instansi yang terlibat dalam proses perizinan TKA (tidak lagi terjadi tatap muka dalam proses pemberian perizinan TKA).
- 2. Pengesahan Rencana Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat merupakan izin untuk mempekerjakan TKA.
- 3. Penghapusan syarat rekomendasi dari kementerian/lembaga dalam proses perizinan TKA.
- 4. Permohonan Visa Tinggal Terbatas sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Terbatas (Itas).
- 5. Pemberian Itas dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi yang sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan.

Penyederhanaan proses perizinan penggunaan TKA melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan tanpa mengurangi faktor pengawasan dan keamanan serta kepentingan dalam negeri, khususnya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

c. Rancangan Rekomendasi terkait Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Permohonan Kesediaan Presiden Untuk Membuka/Meresmikan Trade Expo Indonesia 2018 ke-33 Tahun 2018

Untuk meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa, sasaran perdagangan luar negeri dalam RPJMN 2015-2019 antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata 11,6% per tahun dan peningkatan pangsa pasar ekspor produk manufaktur menjadi 65%.

Guna meningkatkan ekspor tersebut, Kementerian Perdagangan sebagai *counterpart* dari Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan setiap tahun secara rutin menyelenggarakan Trade Expo Indonesia (TEI). TEI adalah salah satu agenda tahunan Kementerian Perdagangan dan merupakan pameran terbesar produk ekspor Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mendorong ekspor Indonesia melalui pameran dagang berskala internasional dan terbesar di Indonesia.

Kementerian Perdagangan dengan Surat Nomor 525/M-DAG/SD/4/2018 tanggal 24 April 2018 telah menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk membuka sekaligus menyerahkan penghargaan Primaniyarta dan Primaduta pada pembukaan TEI ke-33 yang memiliki tema "Creating Product for Global Opportunities" pada tanggal 24-28 Oktober 2018 di Indonesia Convention Exhibition Tangerang.

Berdasarkan surat tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan memorandum kepada Presiden (Memo Nomor M.369/Ekon/5/2018 tanggal 4 Mei 2108) guna mempertimbangkan untuk membuka/meresmikan TEI 2018 dengan pertimbangan bahwa TEI memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha, dan kehadiran Presiden akan memberikan dorongan moril, semangat serta menunjukkan perhatian Pemerintah kepada para pelaku usaha ekspor dalam peningkatan ekspor Indonesia. Atas memorandum Sekretaris Kabinet tersebut, Presiden berkenan hadir dalam membuka dan meresmikan TEI 2018 pada tanggal 24 Oktober 2018.

Permohonan Membuka World Conference on Creative Economy 2018 kepada Presiden Republik Indonesia

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menyampaikan permohonan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membuka acara *World Conference on Creative Economy* (WCCE) 2018 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 6-8 November 2018.

Terhadap permohonan Kepala Bekraf dimaksud, **Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi Presiden berkenan membuka acara WCCE 2018** dimaksud, dengan pertimbangan:

- a. WCCE merupakan konferensi ekonomi kreatif internasional pertama di dunia yang telah diakui oleh Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).
- b. WCCE akan diikuti oleh perwakilan pemerintah, organisasi internasional (UNCTAD, UNESCO, WIPO, ITU, UNDP dan UNIDO), pelaku kreatif dan bisnis, akademisi, think tank, dan media dari berbagai negara. Konferensi ini diharapkan menjadi kerangka utama kerja sama internasional di sektor ekonomi kreatif dan semakin menempatkan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi kreatif di tingkat global.
- c. Event dengan skala internasional ini dapat menjadi kesempatan dalam mempromosikan Indonesia di mata dunia setelah berhasil menyelenggarakan event ASIAN Games 2018 dan Annual Meeting IMF-WBG 2018 dengan sangat sukses.
- d. Presiden menyampaikan arahan pada tanggal 20 Oktober 2018, yang intinya agar ekonomi kreatif dikembangkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui promosi, diferensiasi, dan *branding*.



Gambar 3.4 World Conference on Creative Economy 2018

3. Permohonan Kehadiran Presiden Pada Hari Koperasi Nasional Ke 71

Deputi Perekonomian melalui Memo Nomor M.474. 10 Juli 2018 melaporkan kepada Sekretaris Kabinet yang intinya merekomendasikan Presiden untuk hadir dalam acara dimaksud sebegai bentuk keberpihakkan pemerintah kepada penggiat koperasi di seluruh Indonesia, disamping menyampaikan beberapa kebijakan presiden terkait penurunan bunga KUR dari 9% menjadi 7% dan penurunan pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5%.



Gambar 3.5 Peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2018

A.7 Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2018

Terhadap arahan presiden yang dikeluarkan pada Rapat Terbatas selama periode 2018, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah melakukan beberapa tindak lanjut dan koordinasi kepada K/L terkait, adapun beberapa tindak lanjut tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Rapat Terbatas Tentang Peningkatan Ekspor

Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Ekspor guna meningkatkan/mendorong kinerja ekspor, sehingga diharapkan terdapat langkah-langkah yang konkrit dan pemberian insentif kepada industri, perusahaan, dan korporasi yang berorientasi kepada ekspor agar nilai ekspor meningkat.

Untuk meningkatkan ekspor dimaksud, kementerian/lembaga terkait agar menyiapkan dan merencanakan produk-produk Indonesia yang mengalami penurunan ekspor, antara lain produk di bidang perikanan, pertanian, dan produk-produk lain yang didorong oleh pemerintah, sehingga kedepan diharapkan ekspor Indonesia dapat melampaui Vietnam, Malaysia, maupun Thailand.

Sehubungan hal tersebut, Presiden menyampaikan arahan agar Menteri Perdagangan memberikan prioritas terhadap permasalahan FTA dengan menentukan terlebih dahulu negara-negara yang sangat penting untuk tujuan ekspor produk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan identifikasi produk industri atau bidang industri prioritas yang akan dikembangkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia serta melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor secara gencar sehingga Indonesia tidak memiliki ketergantungan pada ekspor tradisional.

Guna mendorong arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet mendorong Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, salah satunya melalui surat Sekretaris Kabinet nomor B.525/Seskab/Ekon/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penyelesaian Ratifikasi First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia New Zealand FTA dan Perjanjian Perdagangan Internasional.

2. Sidang Paripurna Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Presiden telah mengadakan Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 18 Juli 2018. Sidang Kabinet Paripurna tersebut guna memperhatikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan penghematan belanja barang K/L Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.34,1 triliun. Pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan

sarana dan prasarana yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya sarana perdagangan (pasar).

Sebagaimana masukan Menteri Perdagangan, proyek revitalisasi atau pembangunan fisik pasar yang saat ini dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan agar digeser ke Kementerian PUPR, sehingga konsentrasi Kementerian Perdagangan benar-benar pada urusan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor-impor dan perdagangan dalam negeri dan tidak lagi berkaitan dengan fisiknya.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solodi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri PUPR dengan surat nomor B.597/Seskab/Ekon/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 guna meneruskan permohonan Walikota Tangerang terkait pembangunan/revitalisasi Pasar Anyar Kota Tangerang.

3. Pengembangan Batam

Presiden telah mengadakan Rapat Terbatas mengenai pengembangan Batam. Permasalahan yang terdapat di Batam yakni permasalahan dualisme kewenangan di Batam. Terkait permasalahan tersebut Presiden menyampaikan arahan agar Walikota Batam ditunjuk secara *ex-officio* menjabat sebagai kepala BP Batam.

Terkait arahan Presiden tersebut, Sekretaris Kabinet telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor B.599/Seskab/Ekon/12/2018 tanggal 19 Desember 2018 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang intinya menyampaikan arahan Presiden dan kiranya Menteri Koordinator dapat mengoordinasikan pelaksanaan putusan Rapat Terbatas, termasuk menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk itu.

4. Penataan Tenaga Kerja Asing

Pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan investasi, baik melalui debirokratisasi, maupun deregulasi. Salah satu yang hal yang menjadi perhatian Pemerintah diantaranya terkait dengan perizinan penggunaan

Tenaga Kerja Asing (TKA), yang selama ini banyak dikeluhkan pelaku usaha, atau investor karena prosesnya yang dipandang rumit dan waktunya yang lama. Arahan Presiden terkait penyederhanaan perizinan TKA disampaikan pada sejumlah rapat terbatas, yaitu rapat terbatas tanggal 5 Januari 2018, 31 Januari 2018, dan 6 Maret 2018.

Menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyederhanaan perizinan TKA, Sekretariat Kabinet menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan TKA sebagai pengganti Perpres yang mengatur perizinan TKA sebelumnya, dan membahasnya beberapa kali dalam rapat dengan kementerian/lembaga di Sekretariat Kabinet, misalnya rapat tanggal 6 Februari 2018, tanggal 9 Februari 2018, dan rapat-rapat bilateral lainnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Setelah melalui serangkaian pembahasan antar kementerian/lembaga, dan dibahas terakhir dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Februari 2018, dan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 9 Maret 2018, RPerpres Penggunaan TKA pada akhirnya ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2018, dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2018.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA tersebut secara garis besar mengatur penyederhanaan birokrasi dan administrasi perizinan penggunaan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pokok-pokok penyederhanaan dalam Perpres:

- Perizinan penggunaan TKA dilakukan secara online (data sharing) antar instansi yang terlibat dalam proses perizinan TKA (tidak lagi terjadi tatap muka dalam proses pemberian perizinan TKA).
- 2. Pengesahan Rencana Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat merupakan izin untuk mempekerjakan TKA.
- Penghapusan syarat rekomendasi dari kementerian/lembaga dalam proses perizinan TKA.
- 4. Permohonan Visa Tinggal Terbatas sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Terbatas (Itas).
- 5. Pemberian Itas dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi yang sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan.
- Penyederhanaan proses perizinan penggunaan TKA melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan tanpa mengurangi faktor pengawasan dan keamanan serta kepentingan dalam negeri, khususnya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.

5. Pemantauan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA

Sebagai tindak lanjut penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA), Deputi Bidang Perekonomian aktif melakukan pemantauan untuk memastikan agar implementasi Perpres TKA tersebut dapat berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Perekonomian untuk memantau pelaksanaan atau implementasi Perpres TKA antara lain dilakukan dengan terlibat aktif dalam penyusunan Tim Pengawas Penggunaan TKA yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan, mengawal penyusunan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018 dan Permenkum Nomor 16 Tahun 2018 yang merupakan peraturan pelaksana Perpres TKA dengan menyelenggarakan rapat di Sekretariat Kabinet pada tanggal 28 Juni 2018, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta Bandara Soekarno Hatta untuk memastikan kesiapan teknologi informasi untuk mendukung implementasi Perpres TKA tersebut.

Selain hal-hal tersebut di atas, monitoring atas implementasi Perpres TKA, juga dilaksanakan terkait mekanisme pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA). Berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan, belum ada kesepahaman antar kementerian dan pemerintah daerah provinsi terkait pembayaran DKPTKA tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Deputi Bidang Perekonomian pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 telah menyelenggarakan rapat guna membahas permasalahan tersebut yang dihadiri oleh para pejabat yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Rapat pada intinya membahas jenis pendapatan dan dasar hukum atas DKPTKA pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehubungan dalam Peraturan Daerah yang berlaku di sebagian besar pemerintah daerah saat ini, retribusi daerah dikenakan atas perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA (IMTA) yang tidak lagi dikenal dalam Perpres TKA; dan sinkronisasi PP Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan Perpres TKA, dengan hasil pembahasan:

 Pendapatan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berasal dari pembayaran DKPTKA untuk TKA yang bekerja lebih dari satu tahun pada tahun kedua dan seterusnya, dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi. Hal tersebut mengingat bahwa retribusi DKPTKA tidak dipungut semata-mata untuk biaya pelayanan penerbitan izin, tetapi sebagai kompensasi atas dampak dari penggunaan TKA di masing-masing wilayah bersangkutan, termasuk untuk pelaksanaan pengawasan terhadap TKA sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- 2. Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja dilaksanakan dengan tetap menggunakan tata cara yang selama ini telah berjalan.
- 3. Dengan berlakunya Perpres TKA, nomenklatur "perpanjangan IMTA" yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur retribusi perpanjangan IMTA, harus dibaca dan dipahami sebagai kewajiban membayar DKPTKA oleh pemberi kerja yang mempekerjakan TKA lebih dari satu tahun pada tahun kedua dan seterusnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana izin mempekerjakan TKA tersebut telah diberikan sekaligus sesuai jangka waktu kontrak TKA yang bersangkutan.
- 4. Sebagaimana halnya dengan pemahaman DKPTKA pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di atas, nomenklatur "perpanjangan izin" mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi dalam Lampiran PP Nomor 42 Tahun 2018, harus dibaca dan dipahami sebagai kewajiban membayar DKPTKA oleh pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, rapat menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan pemahaman atas pengertian DKPTKA tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya menjadi dasar Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan satu pedoman bagi seluruh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2. Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan pemahaman atas pengertian perpanjangan izin mempekerjakan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari satu provinsi dalam Lampiran PP Nomor 42 Tahun 2018 sebagai DKPTKA sebagaimana dimaksud dalam Perpres TKA kepada Kementerian Keuangan, untuk menjadi dasar pungutan DKPTKA sebagai PNBP oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Hasil rapat di Sekretariat Kabinet tersebut selanjutnya disampaikan oleh Sekretaris Kabinet dengan Surat Nomor: B.523/Seskab/Ekon/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Gambar 3.6

Matriks Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden

No	Tanggal	Pokok Bahasan	Jumlah Kegiatan	Tindak Lanjut Kemenko
1	31 Januari 2018	Peningkatan Ekspor	3	2
2	06 Maret 2018	Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2	2
3	12 Desember 2018	Pengembangan Batam	1	1
		Total	6	5

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 6 (enam) kegiatan berdasarkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas selama Tahun 2018 yang menjadi lingkup kerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan sudah ada 5 (lima) tindak lanjut atas kegiatan tersebut. Tindak lanjut dari arahan tersebut yang dituangkan di dalam matriks tindak lanjut di unggah ke dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Selanjutnya, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melaksanakan pemantauan pelaksanaan tersebut sesuai dengan pelaporan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

B. Akuntabilitas Keuangan

B.1. Realisasi Anggaran yang Digunakan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2018, dibutuhkan anggaran yang merupakan *input* dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan dan Sasaran
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Tahun 2018

% Capaian <i>Outcome</i>	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
	Rancangan rekomendasi atas	Output	Berkas	246	332
	rencana dan	Input	Rupiah	702.000.000	699.403.850
Rata-rata Capaian Disetujui: 70,18%	penyelenggaraan pemerintahan kebijakan Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet	Input rata-rata per- output	Rupiah	2.853.658	2.106.638

1. Penghematan Dana = Rp 2.596.150 (0,37%)

2. Efisiensi = Rp 747.020 (26,17%)

3. Efektivitas = Capaian sasaran (70,18%) < target (100%)

B.2. Realisasi Anggaran yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan selama tahun 2018:

- 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan telah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp 699.403.850 atau 99,63% dari total DIPA revisi tahun 2018 sebesar Rp 702.000.000. Meskipun realisasi anggaran mencapai 99,63%, capaian realisasi anggaran masih kurang optimal yaitu dengan sisa anggaran sebesar Rp 2.596.150 atau 0,37% yang disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Terdapatnya kebijakan efisiensi anggaran untuk mengalihkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendukung. Hal ini mengakibatkan adanya revisi anggaran yang membutuhkan waktu cukup lama dan menggangu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
 - b. Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak mempergunakan banyak anggaran dan bersifat urgent/top prioritas seperti penyiapan briefing sheet dan butir wicara yang merupakan Tusi baru Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
 - c. Terdapat kegiatan yang direncanakan pada akhir tahun 2018 tidak dapat terlaksana akibat waktu pelaksanaan terinterupsi dengan pengerjaan tugas prioritas. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
 - d. Terdapat ketidaksesuaian perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan kegiatan antara lain disebabkan oleh:
 - preferensi pimpinan terhadap pengajuan rencana kegiatan baik volume kegiatan, lokasi, maupun spesifikasi SDM yang ditugaskan;
 - pihak ketiga (antara lain narasumber) yang sedianya dibiayai dalam kegiatan yang dilaksanakan, tidak bersedia menerima pembiayaan dengan alasan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, dan/atau memilih dibiayai dari sumber pembiayaan instansi mereka sendiri.
 - e. Sisa anggaran sebesar Rp 2.596.150 atau 0,37% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah

- nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.
- 2. Perhitungan efisiensi dan efektifitas tahun 2018 Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan memisahkan antara efektivitas rancangan rekomendasi yang disetujui. Adapun pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara persentase capaian sasaran dan dengan persentase target. Dalam hal ini untuk persentase capaian outcome rancangan rekomendasi yang disetujui adalah 70,18%, nilai ini lebih rendah dari persentase target (100%) namun lebih tinggi dari efisiensi (26,17%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada outcome rancangan yang disetujui dapat tercapai, dengan kategori "efektif".

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2018, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang diukur dari pencapaian sasaran yaitu rancangan rekomendasi yang berkualitas dapat dikatakan cukup efektif dengan ratarata capaian indikator kinerja (outcome) sebesar 70,18%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal di tengah kondisi kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat top down, atau tergantung dengan dinamika pengusulan dari K/L serta peningkatan volume penugasan beberapa kegiatan lintas sektor.
- 2. Sementara pada realisasi output, tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan berhasil mencapai output jauh lebih tinggi dibandingkan target. Dari 246 output yang terdiri atas 126 rekomendasi kebijakan, 44 rekomendasi persetujuan PUU, dan 76 rekomendasi materi sidang kabinet, dihasilkan realisasi sebesar 332 output yang terdiri dari 213 rancangan rekomendasi kebijakan, 38 rancangan rekomendasi persetujuan PUU, dan 81 rancangan rekomendasi materi sidang kabinet.
- 3. Secara total realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2018 mencapai **Rp 699.403.850** atau **99,63%** dari total DIPA revisi tahun 2018 sebesar **Rp 702.000.000**.
- 4. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 0,37% dari anggaran yang dimiliki, sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 26,17%. Adapun apabila ditinjau dari segi efektivitas, tahun 2018 dengan persentase capaian outcome rancangan rekomendasi yang disetujui sebesar 70,18% adalah lebih tinggi dari tingkat efisiensi yang dilakukan yaitu 26,17%. Dengan demikian tingkat efektivitas pada outcome rancangan yang disetujui dapat dikategorikan dalam kelompok "efektif".

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L stakeholders lain di luar Sekretariat Kabinet.
- 2. Penyusunan SOP implementasi Perpres No. 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet atau SOP Penghubung antar K/L terutama terkait penanganan Tusi 2, 4, dan 5, guna meningkatkan hubungan koordinasi antar K/L dengan tujuan memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan serta menjaga menjaga konsistensi Tusi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015.
- 3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan K/L di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
- 4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, perlu penambahan SDM dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
- Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masingmasing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Deputi Bidang Perekonomian,

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, **30** Januari 2018 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan,

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ASISTEN DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100 Persen
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang	Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (79)
	Perekonomian	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Duk	tungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang nagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.764.568.000,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.32.848.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagaker	Rp.15.584.000,-
4.	Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	Rp.357.000,000,-
	Total Anggaran	Rp.1.170.000.000,-

Pihak Kedua, Deputi Bidang Perekonomian,

Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si.

Jakarta, **30** Januari 2018 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan,

Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.

Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (RA-PK) TAHUN 2018 Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

		1		Target		Paul	sasi Kinerja		Capaian		Anggara		Per	liezei	Anggaran	
Sasaran	Indikator	TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%				Triwulanan		Akumulasi	%
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan	TW1			34 rancangan rekomendasi	36 rancangan rekomendasi	21 rancangan rekomendasi	58,33	58,33	TW1	42.024.500	42.024.500	141.812.729	337	141.812.729	337
Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang	TW2	100	67 rancangan rekomendasi	67 rancangan rekomendasi	96 rancangan rekomendasi	40 rancangan rekomendasi	41,66	41,66							
	Perekonomian	TW3	100	rancangan rekomendasi	101 rancangan rekomendasi	138 rancangan rekomendasi	84 rancangan rekomendasi	60,86	60,86							
		TW4	100	126 rancangan rekomendasi	126 rancangan rekomendasi	213 rancangan rekomendasi	152 rancangan rekomendasi	71,36	71,36	TW2	102.059.500	144.084.000	246.541.104	241	388.353.833	269
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin	TW1		8 rekomendasi	8 rekomendasi	17 rekomendasi	7 rekomendasi	41,17	41,17							
	prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di	TW2		rekomendasi	20 rekomendasi	23 rekomendasi	9 rekomendasi	39,13	39,13							
	bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakeriaan yang	TW3	100	33 rekomendasi	33 rekomendasi	30 rekomendasi	15 rekomendasi	50	50	TW3	204.119.000	348.203.000	93.909.158	46	482.262.991	138
	disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	TW4	100	44 rekomendasi	44 rekomendasi	39 rekomendasi	21 rekomendasi	53,84	53,84							
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau	TW1		rekomendasi	24 rekomendasi	17 rekomendasi	3 rekomendasi	17,64	17,64							
	pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil		100	rekomendasi	44 rekomendasi	17 rekomendasi	3 rekomendasi	17,64	17,64	TW4	252.147.000	600.350.000	115.490.859	45	597.753.850	99
	Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang	TW3	100	64 rekomendasi	64 rekomendasi	35 rekomendasi	20 rekomendasi	57,14	57;14							
	disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian		100	rekomendasi	76 rekomendasi	60 rekomendasi	44 rekomendasi	73,33	73,33							
Meningkatnya Kualitas	Hasil penilaian atas evaluasi	TW1	0	4 dokumen	4 BB (79)	9 dokumen	9 BB (79)	9	0	TW1	3.886.500	3.886.500	85.350.000	2196	85.350.000	2196
Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas	akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang	TW2	0	8 dokumen	8 BB (79)	15 dokumen	15 BB (79)	15	0	1						
Kinerja, serta Reformasi	dilaksanakan oleh	TW3	0	12 dokumen	12 BB (79)	27 dokumen	27 BB (79)	27	0	TW2	21.773.500	25.660.000	6.300.000	28	91.650.000	357
Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang	Inspektorat Sekretariat Kabinet	TW4	100	17 dokumen	17 BB (79)	44 dokumen	44 BB (79)	44	44	1		_				
Perekonomian	Persentase pelaksanaan	TW1	100	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	100	TW3	57.693.000	57.693.000	101.650.000	176	101.650.000	176
				 		1				1 -	l		1	I	1	1
	program dan anggaran di	TW2	100	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	100							1
	program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai	TW2	100	3 dokumen 5 dokumen	3 dokumen 5 dokumen	4 dokumen 13 dokumen	4 dokumen 13 dokumen	100	100	TW4	43.957.000	101.650.000	0	0	101.650.000	100

Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran

REALISASI ANGGARAN
Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen
Periode s.d. 31 Desember 2018

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
	P BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN	1.170.000.000	702,000,000	324.964.532	374.439.318	600 403 050		
PE	UKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG RNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN	1.170.000.000	702.000.000	324.964.532	374.439.318	699.403.850 699.403.850	99,63 99,63	2.596.150 2.596.150
001 R	ANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERNIAGAAN, EWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN	1.170.000.000	702.000.000	324.964.532	374,439,318	699.403.850	99,63	2.596.150
001.008	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	1.170.000.000	702.000.000	324.964.532	374.439.318	699.403.850	99,63	2.596.150
306	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	764.568.000	577.582.000	285.997.032	289.089.318	575.086.350	99,56	2.495.650
307	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pernlagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	32.848.000	17.760.000	17.660.000	0	17.660.000	99,43	100.000
308	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagaker	15.584.000	5.008.000	5.007.500	0	5.007.500	99,99	500
309	Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Perekonomian	357.000.000	101.650.000	16.300.000	85.350.000	101.650.000	100,00	0

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN

NO		URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN	
1	KAT	A PENGANTAR	AKRB	Ada	
	_	TISAR EKSEKUTIF	AKRB	Ada	
	a	1. Uraian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi /Unit Kerja	PA	Ada	
_		2. Capaian	AKRB & PA	Ada	
2		3. Kendala yang dihadapi	AKRB	Ada	
	b	Uraian langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi adanya kendala pencapaian tujuan dan sasaran	AKRB	Ada	
		2. Mitigasi kendala pada tahun mendatang	AKRB	Ada	
3	DAI	FTAR ISI	AKRB	Ada	
4	-	FTAR TABEL	AKRB	Ada	
5	-	FTAR GAMBAR	AKRB	Ada	
		BAB I PENDAHULUAN			
	a	Uraian penjelasan umum organisasi	AKRB	Ada	
6	b	Struktur organisasi	AKRB	Ada	
	_	Aspek strategis	AKRB	Ada	
	d	Permasalahan utama yang sedang dihadapi	AKRB	Ada	
	Ť	BAB II PERENCANAAN KINERJA	1		
		Uraian secara ringkas dokumen :			
		1. Renstra	PA	Ada	
		2. Rencana Kerja (Renja)	PA	Ada	
		3. Indikator Kinerja Utama	AKRB	Ada	
		4. Perjanjian Kinerja	AKRB	Ada	
		yang paling sedikit memuat tentang :	*		
		1) Uraian singkat sasaran organisasi pada tahun berjalan, serta keterkaitan dengan visi dan misi Sekretariat Kabinet;	AKRB	Ada	
7	а	2) Uraian singkat renstra Satuan Kerja/Unit Organisasi, dimulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan sampai dengan program;	PA	Ada	
		3) Uraian rencana kerja utamanya menyangkut kegiatan untuk mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun berjalan, dan indikator keberhasilan pencapaiannya;	PA	Ada	
		4) Uraian PK terkait target kinerja yang penting yang diperjanjikan;	AKRB	Ada	
		5) Uraian perbedaan antara target kinerja pada Renja dan PK (apabila ada).	AKRB	Ada	
	b	Untuk komprehensivitas penyusunan substansi bab ini, Satuan Organisasi/ Unit Kerja dapat menggunakan bahan peraturan internal di bidang organisasi/tata laksana di lingkungan Sekretariat Kabinet.	AKRB	Ada	

NO		URAIAN	PERSON IN CHARGE	CATATAN							
		BAB III AKUNTABILITAS KINERJA									
	A	CAPAIAN KINERJA									
	Uraian capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja dengan mengana capaian kinerja, meliputi:										
	1	Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun berjalan;	AKRB	Ada							
	2	Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu, atau tahun berjalan dengan beberapa tahun terakhir;	AKRB	Ada							
	3	Perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun berjalan terhadap target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra;	AKRB	Ada							
	4	Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional (jika ada);		-:							
8	5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	AKRB	Ada							
	6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan	AKRB	Ada							
	7	Dilengkapi dengan berbagai ilustrasi seperti gambar, tabel, grafik, dan foto sesuai dengan subjek yang disusun.	AKRB	Ada							
	В	AKUNTABILITAS KEUANGAN									
	1	Uraian realisasi anggaran yang digunakan;	PA	Ada							
	2	Uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen PK;	PA	Ada							
	3	Uraian efisiensi anggaran yang telah dilakukan.	PA	Ada							
	1	Uraian capaian kinerja lainnya di luar indikator kinerja yang telah diperjanjikan, misalnya penghargaan yang diperoleh.	AKRB	3#3							
		BAB IV PENUTUP									
9		simpulan capaian kinerja organisasi dan upaya ke depan tuk meningkatkan kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja	AKRB	Ada							
		LAMPIRAN	T								
		mpiran 1: Perjanjian Kinerja (Gambar PK yang telah andatangani)	AKRB	Ada							
		npiran 2: Matriks Capaian Kinerja	AKRB	Ada							
10	Lar	npiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran	PA	Ada							
		npiran 4: Checklist (pada lampiran II) dilakukan oleh Fasilitasi erasional atau Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja	AKRB	Ada							